

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemotongan zakat ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang ditinjau dari Hukum Islam telah mengimplementasikan zakat profesi sebagai ijtihad ulama kontemporer guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan kemaslahatan umat. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemotongan rata sebesar 2,5% kepada seluruh pegawai tanpa memverifikasi apakah penghasilan mereka telah mencapai batas minimal wajib zakat (nisab) atau belum yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Kondisi ini kian melemah karena minimnya sosialisasi dan edukasi dari pengelola zakat, sehingga mayoritas ASN menganggap pemotongan tersebut sekadar rutinitas kewajiban administratif instansi tanpa benar-benar memahami syarat keabsahan dan status kewajiban diri mereka sebagai muzaki. Akibatnya, pelaksanaan pemotongan zakat ini belum memberikan kepastian hukum serta mengaburkan makna ibadah zakat yang sebenarnya.
2. Kendala utama dalam pelaksanaan pemotongan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang meliputi belum tersedianya persetujuan tertulis secara tegas dari muzaki yang memicu kepatuhan semu, penetapan potongan rata 2,5% terhadap penghasilan pegawai tanpa memperhitungkan fluktuasi harga emas terhadap standar nisab, serta masih rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman keagamaan para pegawai. Sebagai solusinya, diperlukan penerapan mekanisme

persetujuan tertulis dari setiap ASN, penyesuaian standar nisab secara berkala mengikuti perkembangan harga emas terkini, serta penguatan edukasi dan sosialisasi keagamaan secara berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum, kepatuhan yang berbasis kesadaran, serta keadilan finansial sesuai prinsip Hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi sistem pemotongan gaji secara menyeluruh dengan tidak menerapkan pemotongan secara sama rata kepada seluruh pegawai. Pengelola zakat di Kemenag Padang hendaknya melakukan verifikasi kondisi nyata penghasilan pegawai dan ambang batas nisab masing-masing ASN terlebih dahulu guna menjamin prinsip keadilan (*adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Selain itu, Kemenag Kota Padang perlu melakukan sosialisasi mengenai fikih zakat secara menyeluruh agar para pegawai memahami status kewajiban mereka sebagai muzaki, sehingga pelaksanaan pemotongan zakat memiliki kepastian hukum dan berlandaskan pada kesadaran ibadah yang sah menurut Hukum Islam.
2. Terkait kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemotongan zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kota Padang disarankan untuk melakukan pembenahan berupa penerbitan mekanisme persetujuan tertulis sebagai bukti kerelaan muzaki, menetapkan serta memperbarui acuan standar nisab zakat profesi secara berkala mengikuti fluktuasi harga emas terkini agar pemotongan tidak lagi dipukul rata kepada pegawai yang belum wajib zakat, serta menguatkan program edukasi kewajiban berzakat secara berkelanjutan guna membangun kesadaran spiritual para pegawai, sehingga kepatuhan yang terbentuk lahir dari niat ibadah dan sebagai

bentuk tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

